



PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA
GEDUNG PENDIDIKAN PTKIS
TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga petunjuk teknis bantuan rehabilitasi gedung pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS adalah salah satu upaya mendorong peningkatan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, tentunya proses pendidikan akan mengalami banyak hambatan. Agar bantuan tersebut berjalan dengan baik, maka dibuatlah Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS Secara khusus, juknis ini dirancang sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan guna memenuhi sarana ruang pendidikan pada PTKIS.

Juknis Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS ini memuat tentang proses dan mekanisme pengajuan bantuan mulai dari usulan proposal, hingga pencairan dana bantuan dan pelaporan.

Dengan adanya petunjuk teknis bantuan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS, diharapkan perguruan tinggi yang menerima Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS dapat melaksanakannya dengan baik dan akuntabel. Agar pelaksanaan bantuan ini lebih efisiensi dan fleksibilitas, maka bantuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bantuan pemerintah.

Akhirnya, semoga juknis ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan PTKIS di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Jakarta,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

Kamaruddin Amin

DARTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Penggunaan Dana Bantuan	3
D. Anggaran Bantuan Pemerintah	4
E. Sesaran	5
BAB II PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN SERTA BENTUK BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANAN GEDUNG PENDIDIKAN PRKIS	6
A. Pengertian	6
B. Persyaratan Penerima Bantuan	7
C. Waktu Pelaksanaan Bantuan	8
D. Bentuk Bantuan	9
BAB III ALOKASI ANGGARAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DAN PENYELAUAN DANA BANTUAN	10
A. Alokasi Anggaran	10
B. Tata Kelola Pencairan	10
C. Penyaluran Dana Bantuan	14
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI	16
A. Pertanggungjawaban Bantuan	16
B. Ketentuan Perpajakan	17
C. Larangan	17
D. Sanksi	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	
• Alur bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTAIS Tahun 2017	21
• Prosedur pendaftar bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTAIS Tahun 2017	22
• Format 01 : Kerangka Acuan Kerja (KAK)	23
• Format 02 : Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dengan PTKIS Penerima Bantuan	24
• Format 03 : SK Unit Pengelolah Keuangan dan Kegiatan (UPKK)	28
• Format 04 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)	31
• Format 05 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pencairan dana 70%	32
• Format 06 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pencairan dana 30%	33

• Format 07 : Jadwal Pelaksanaan Bantuan	34
• Format 08 : Kwitansi Penerima Bantuan 70%	35
• Format 09 : Kwitansi Penerima Bantuan 30%	36
• Format 10 : Laporan KemajuanPenyelesaian Pekerjaan	37
• Format 11 : Laporan Progres Fisik 100%	38
• Format 12 : Berita Acara Serah Terima (BAST	39

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7332 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA
GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi sarana penunjang pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam Swasta (PTKIS) khususnya sarana gedung pendidikan sebagai sarana pendukung pendidikan di perguruan tinggi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peran ini meliputi dalam berbagai hal, mulai dari menyediakan sarana gedung pendidikan, dan sarana lainnya berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Sarana gedung pada PTKIS di Indonesia sangatlah terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya, karena keterbatasan inilah Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama akan memberikan sarana untuk merehabilitasi/membangun sederhana gedung pendidikan. Untuk itu upaya pemerintah memperbaiki kualitas sarana gedung pendidikan terutama dalam rangka merehabilitasi/membangun sederhana gedung pendidikan pada perguruan tinggi sebagai infrastruktur sarana pendidikan untuk aktifitas perkuliahan, maka pemerintah akan memberikan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan.

Keinginan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat perlu disertai target dan cara mencapainya. Dua hal yang mendasari inilah sehingga pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat serta fleksibilitas dalam mewujudkan tersedianya sarana khususnya gedung pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Untuk menggulirkan perubahan pola pikir bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri

terutama dalam hal pendanaan yang tidak mencukupi, untuk itu perlu memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di perguruan tinggi. Kondisi gedung yang rusak baik termakan oleh waktu karena lamanya bangunan yang tidak direhab maupun tidak dibangun serta dampak musibah alam membuat bangunan menjadi rusak untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi/pembangunan gedung sederhana. Dengan kondisi gedung yang rusak mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat sebagai tempat sarana pendidikan di perguruan tinggi.

Rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan merupakan bagian yang penting untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur kegiatan pendidikan. Ketersediaan gedung dan kelas yang memadai menjadi pendukung dalam kegiatan pendidikan. Walaupun tak otomatis, ada simbiosis mutualisme timbal balik yang menguntungkan antara mutu praksis pendidikan dan infrastruktur memadai.

Dengan adanya sarana gedung pendidikan yang baik terutama pada PTKIS, harapan pemerintah harus mampu memberikan dan menyiapkan sumber daya yang mumpuni dan mampu bersaing di level regional, nasional maupun internasional. PTKIS juga harus menyikapi situasi dan kondisi yang demikian dengan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan seluruh dimensi dan aspek yang terkait dengan proses pendidikan, baik berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun bidang lain yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di PTKIS.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana gedung pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bermaksud membantu dan mendorong PTKIS agar secara perlahan mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang lebih bermutu. Salah satu upaya tersebut dengan memberikan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, melalui APBN Tahun Anggaran 2017, dimana PTKIS sebagai mitra untuk melaksanakan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan.

Bantuan yang akan diberikan kepada PTKIS adalah bantuan untuk merehabilitasi/membangun sederhana gedung pendidikan. Pelaksanaan

bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan oleh PTKIS ini, dilaksanakan sebagaimana ketentuan bantuan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. TUJUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Tujuan Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana gedung pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Membantu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam meningkatkan citra sebagai lembaga pendidikan yang dapat diakses masyarakat dan berdaya saing tinggi;
3. Membantu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam memperbaiki sarana pendidikan yaitu gedung untuk sarana pendidikan, terutama dalam hal merehabilitasi atau melanjutkan pembangunan yang belum selesai dibangun (mangkrak) sehingga gedung tersebut dapat digunakan guna menunjang aktifitas pendidikan.

D. ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS tahun 2017 merupakan bantuan pemerintah dalam hal ini

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang bersumber pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017, Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2017, Tanggal 7 Desember 2016 dengan kode mata anggaran 025.04.07.2132.007.200.051.A.526113.

E. SASARAN

Sasaran Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Tahun Anggaran 2017 adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang meliputi Institut, Sekolah Tinggi, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (FAI pada PTU).

BAB II
PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN SERTA
BENTUK BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG
PENDIDIKAN PTKIS

A. PENGERTIAN

Di dalam juknis bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS, ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.
- 2) Rehabilitasi gedung pendidikan adalah rehabilitasi bangunan (gedung) pendidikan yang telah rusak sebagian dengan maksud agar dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya dimana arsitektur dan struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan rehabilitasi gedung pendidikan untuk mengganti bahan bangunan yang lebih baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas bangunan, atau melanjutkan pembangunan gedung pendidikan yang belum selesai (mangkrak) sehingga dapat dipergunakan fungsinya guna menunjang sarana pendidikan pada perguruan tinggi.
- 3) Pembangunan gedung sederhana adalah pembangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, dan gedung pendidikan lantai dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran.
- 5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan untuk PTKIS.

- 6) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah pejabat yang menguji tagihan dan menandatangani SPM sebelum bantuan tersebut dicairkan.
- 7) Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah unit yang bertanggungjawab dan berwenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran yang ada pada lembaga non pemerintah sebagai penerima bantuan.
- 8) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan lembaga non pemerintah dalam hal ini PTKIS sebagai penerima bantuan.
- 9) Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah uraian yang menginformasikan uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan anggaran biaya;
- 10) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh perguruan tinggi selaku penerima bantuan untuk melaksanakan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan;
- 11) Jadwal adalah waktu Pelaksanaan yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, mulai dari persiapan sampai selesainya proses pembangunan rehabilitasi gedung pendidikan tersebut.
- 12) Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan adalah laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan atas penggunaan dana bantuan.
- 13) Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah suatu pernyataan dari penerima bantuan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 14) Sanksi adalah suatu konsekwensi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan apa bila melanggar dari ketentuan yang ada.

B. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang mengajukan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Tahun Anggaran 2017, telah mendaftar melalui aplikasi bantuan secara online di website

Kementerian Agama RI dengan alamat: www.diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa, setelah mendapat user name dan password dari Kopertasi wilayah masing-masing, dengan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan, berupa:

1. Surat permohonan bantuan;
2. Surat rekomendasi dari Kopertais;
3. Surat keterangan tidak menyelenggarakan kelas jauh;
4. Surat keterangan tidak mengajarkan paham radikalisme;
5. Surat keterangan *updating* data EMIS;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga atau yayasan;
7. Jadwal pelaksanaan bantuan;
8. Dokumen status kepemilikan tanah gedung PTKIS yang akan direhab atau dibangun tidak bermasalah;
9. Rekening atas nama Perguruan Tinggi/Lembaga atau UPKK.
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan;
11. Photo kondisi gedung yang membutuhkan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan.

C. WAKTU PELAKSANAAN BANTUAN

Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS dilaksanakan maksimal 90 hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I dicairkan 70% dari nilai bantuan.
2. Tahap II dicairkan 30% setelah mencapai progress fisik 50%.

D. BENTUK BANTUAN

Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS, merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Adapun bantuan tersebut dalam bentuk uang yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah binaan kopertais, yang pencairannya dilakukan dengan dua tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB III
ALOKASI ANGGARAN, TATA KELOLA PENCAIRAN
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta akan menerima bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

B. TATA KELOLA PENCAIRAN

Dalam pengelolaan bantuan ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung terhadap pelaksanaan bantuan hingga proses pencairannya. Adapun tata kelola pencairan dana bantuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam hal pelaksanaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam rangka penganggaran bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan untuk PTKIS, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Merencanakan dan menganggarkan bantuan untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS guna memenuhi sarana gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Tahun Anggaran 2017, melalui DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- b) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS.
- c) Mengesahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Adapun tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meliputi ;

- a) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS tahun 2017;
- b) Melakukan koordinasi dengan kopertais di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c) Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
- d) Menetapkan Surat Keputusan tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) penerima bantuan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS Tahun 2017;
- e) Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) atau Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) penerima bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS Tahun 2017;
- f) Mengesahkan bukti penerimaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS Tahun 2017;

- g) Menerima laporan pelaksanaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, baik dalam hal untuk pencairan dana bantuan maupun hasil pelaksanaan bantuan tersebut.

3. Lembaga Penerima Bantuan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) selaku lembaga penerima bantuan, harus melakukan persiapan dan perencanaan untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, yang meliputi;

A. Membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yang terdiri;

1) Ketua, tugasnya :

- Membuat perencanaan; KAK, RAB, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan;
- Menyetujui dan memerintahkan pembayaran setelah dokumen diverifikasi;
- Mengevaluasi dan menguji dokumen tagihan pencairan dana bantuan;
- Bersedia mengembalikan ke kas negara bilamana terdapat sisa dana bantuan yang tidak digunakan;
- Mempertanggungjawabkan secara penuh atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan;
- Melaporkan hasil penyelesaian pekerjaan atas penggunaan dana bantuan;
- Menyimpan arsip dan dokumen pertanggungjawaban bantuan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan.

2) Bendahara, tugasnya :

- Melaksanakan pembayaran atas semua tagihan setelah disetujui oleh ketua Pelaksana Kegiatan sesuai dengan dokumen pengeluarannya;
- Memungut dan menyetor pajak atas tagihan yang timbul;
- Mencatat dan membuat laporan penggunaan dana bantuan;
- Mengarsipkan dokumen atas laporan pertanggungjawaban keuangan.

3) Anggota, tugasnya :

- Menguji keabsahan tagihan sebelum diajukan pembayarannya;
- Membantu bendahara dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pertanggungjawaban bantuan.

Adapun orang yang menjadi tim pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) tidak boleh saling merangkap. Masing-masing tim pada UPKK dapat diberi honor hanya 1 (satu) kali selama pelaksanaan bantuan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan tersebut dengan ketentuan; ketua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bendahara Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan anggota Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- B. Menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK terkait pelaksanaan bantuan rehabilitasi gedung pendidikan.
- C. Menyiapkan rekening atas nama perguruan tinggi/lembaga atau UPKK yang dijadikan untuk menerima bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan.
- D. Melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

E. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan.

4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Pejabat Penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan dokumen pencairan dana bantuan yang disampaikan oleh lembaga penerima bantuan melalui Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk diproses pencairannya.

C. PENYALURAN DANA BANTUAN

Dalam hal penyaluran bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS tahun 2017 akan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap I (70%), dicairkan dengan ketentuan Perguruan Tinggi sebagai penerima bantuan mengajukan dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, meliputi:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK), (contoh format 01);
 - b) Perjanjian Kerjasama Sama (PKS), (contoh format 02);
 - c) Surat Keputusan dari perguruan tinggi/lembaga tentang penetapan Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan (UPKK), (contoh format 03);
 - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pencairan dana tahap pertama (70%), (contoh format 05);
 - e) Jadwal pelaksanaan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, (contoh format 07);
 - f) Kwitansi Pencairan Dana Bantuan tahap I (70%), (contoh format 08);
 - g) Fotocopy NPWP atas nama perguruan tinggi/yayasan;
 - h) Fotocopy rekening atas nama perguruan tinggi atau UPKK;

- i) Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan rekening masih aktif (asli);

Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.

2. Tahap II (30%) dicairkan dengan melampirkan :

- a) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pencairan dana tahap kedua (30%), (contoh format 06);
- b) Kwitansi Pencairan Dana Bantuan tahap II (30%), (contoh format 09).
- c) Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan progres fisik minimal telah mencapai 50% dari proses rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, (contoh format 10);
- d) Foto fisik gedung sebelum dan setelah direhab dengan capaian progres fisik yang telah dicapai;

Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,
LARANGAN DAN SANKSI

A. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) selaku penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana petunjuk teknis penggunaan dana bantuan untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan. Sebagai hasil pertanggungjawaban tersebut, PTKIS harus membuat laporan pertanggungjawaban yang meliputi sebagai berikut :

1. Laporan Deskriptif

Menggambarkan proses pelaksanaan bantuan tersebut dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan tersebut.

2. Laporan Administrasi Keuangan

Berisikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), dan dilampirkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut antara lain :

- a. Foto copy buku rekening bank yang digunakan sebagai rekening unit pengelola kegiatan dan keuangan untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan tahun 2017;
- b. Foto copy saldo rekening perguruan tinggi atau UPKK yang menunjukkan bahwa dana bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan telah cair baik tahap pertama (70%) dan tahap ke dua (30%) dari nilai bantuan yang diberikan;
- c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, yang dibuktikan dengan bukti otentik;
- d. Bukti setor pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila ada;
- e. Bukti setor sisa penggunaan dana bantuan yang tidak dipergunakan pada tahap akhir, bila ada.

Adapun batas waktu pelaporan paling lambat 30 hari kerja setelah pekerjaan selesai, dengan dilampiri Laporan Progres Fisik 100% (contoh format 11) dan Berita Acara Serah Terima (BAST)(contoh format 12).

Laporan pertanggungjawaban bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) ini sebagai acuan dasar untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Laporan tersebut disampaikan ke:

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Cq. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 7 Blok C,

Jakarta Pusat.

Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap ASLI disimpan oleh perguruan tinggi penerima bantuan, 1 (satu) rangkap fotocopy disampaikan ke KOPERTAIS, dan 1 (satu) rangkap fotocopy ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Cq. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

B. KETENTUAN PERPAJAKAN

Dalam hal perpajakan, Perguruan Tinggi sebagai penerima bantuan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan wajib memungut dan menyetor pajak terkait dengan penggunaan dana bantuan tersebut menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. LARANGAN

Bantuan ini tidak diperbolehkan (dilarang) untuk:

1. Membeli dan/atau menyewa lahan (tanah);
2. Membeli dan/atau menyewa gedung pendidikan;
3. Dipinjam atau dimaksud lain dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;

4. Membeli dan/atau membelanjakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan bantuan tersebut;
5. Biaya operasional pendidikan (gaji, ATK dll);
6. Biaya rapat, transport, konsumsi dan lainnya dalam proses pelaksanaan bantuan ini.

D. SANKSI

1. Apabila penerima bantuan melanggar larangan di atas, maka wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang telah diterima ke kas Negara.
2. Apabila penerima bantuan tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif yang ditentukan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya petunjuk teknis (juknis) bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menerima bantuan tahun 2017, dalam melaksanakan Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Harapan kami partisipasi dan peran aktif seluruh pihak sangat diharapkan guna kelancaran bantuan ini, sehingga dapat meningkatkan mutu sarana pendidikan di Perguruan Tinggi.

Akhirnya semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai penerima bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, khususnya Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) di perguruan tinggi dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Atas kerjasama semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian. *Wassalam. Wr. Wb.*

DIREKTUR JENDERAL,


TTD

KAMARUDDIN AMIN


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Alur bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTAIS Tahun 2017
2. Prosedur pendaftar bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTAIS Tahun 2017
3. Format 01 : Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4. Format 02 : Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dengan PTKIS Penerima Bantuan
5. Format 03 : SK Unit Pengelolah Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
6. Format 04 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Format 05 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pencairan dana 70%
8. Format 06 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pencairan dana 30%
9. Format 07 : Jadwal Pelaksanaan Bantuan
10. Format 08 : Kwitansi Penerima Bantuan 70%
11. Format 09 : Kwitansi Penerima Bantuan 30%
12. Format 10 : Laporan KemajuanPenyelesaian Pekerjaan
13. Format 11 : Laporan Progres Fisik 100%
14. Format 12 : Berita Acara Serah Terima (BAST)

**ALUR BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG
PENDIDIKAN PTKIS TAHUN 2017**



**PROSEDUR PENDAFTARAN
BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PTKIS TAHUN 2017**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI**

- 1. LATAR BELAKANG** : Gambaran umum singkat tentang rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan ruang belajar, dll,
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
- a. Maksud
Maksud dari perlu diadakannya rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung tersebut
 - b. Tujuan
Tujuan dari rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung tersebut
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung tersebut
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan
- 5. RINCIAN PEKERJAAN** : Rincian terhadap pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan tersebut sebagaimana tertuang pada RAB pelaksanaan pekerjaan
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 90 hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.
- 7. ACUAN KERJA** Acuan Kerja meliputi :
- Petunjuk Teknis Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan tahun 2017;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan;
 - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

.....,.....2017

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Format 02
Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJA SAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN
KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI.....
TENTANG
BANTUAN REHABILITASI /PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
TAHUN 2017

Nomor :

Pada hari initanggal bulantahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Kementerian Agama jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta Pusat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama perguruan tinggi) yang berkedudukan di jalan.....kec.....kab/kota.... propinsi....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

- a. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Sarana Prasarana PTAI untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- b. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada petunjuk teknis untuk bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS tahun 2017.
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Sarana Prasarana PTAI untuk rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan dan akan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan tahun 2017.
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
- f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.
- h. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Bantuan

Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2017, Tanggal 7 Desember 2016, Kode Kegiatan 025.04.07.2132.007.200.051.A.526113

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis bantuan pemerintah adalah bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan PTKIS

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan dilaksanakan 90 hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;

- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.

Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan Petunjuk Teknis Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan ke Kas Negara.

Pasal 7 Penanggungan dan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua **bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul** dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), Kebakaran, Perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi stempel dinas mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum, bermaterai cukup, dibubuhi cap dinas, dihadapan 2 (dua) orang saksi, asli rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan
Ketua UPKK.....

Materai 6000 dan stempel

(.....)

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

(.....)
NIP.....

Format 03 :

SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

KOP PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI / REKTOR

NOMOR:

TENTANG

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)

BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2017

Bismillahirrahmaanirrahim

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merealisasikan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan dari Direkroat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) harus membentuk unit yang dapat melaksanakan bantuan pemerintah;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan, sebagaimana bantuan rehabilitasi/ pembangunan sederhana gedung pendidikan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
6. Petunjuk Teknis Bantuan rehabilitasi pembangunan sederhana gedung pendidikan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tahun 2017, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) bersama para tenaga pengajar serta Kelompok Masyarakat yang ada dilingkungan kampus pada tanggal, tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Susunan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota untuk melaksanakan bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan tahun 2017 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sebagaimana butir pertama di atas akan melaksanakan tugasnya sebagaimana petunjuk teknis bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2017;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat, tgl/bln/th)

Rektor/Ketua/Dekan.....

(.....)

Lampiran Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi

Nomor :

Tanggal :

**UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota

Rektor/Ketua/Dekan

(.....)

Format 04 :
Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2017

No.	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.

2.	Sub Total			XXXXXXXXXX

3.	Sub Total			XXXXXXXXXX

4.	Sub Total			XXXXXXXXXX

	Sub Total			XXXXXXXXXX
	TOTAL			Rp. 200.000.000,-

.....,.....2017

Mengetahui:

Rektor/Ketua/Dekan.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Format 05 :
Rencana Estimasi Pencairan Dana Tahap I (70%)

**RENCANA PENCAIRAN DANA BANTUAN TAHAP I (70%)
REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2017**

No.	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.

2.	Sub Total			xxxxxxxxxx

3.	Sub Total			xxxxxxxxxx

4.	Sub Total			xxxxxxxxxx

	Sub Total			xxxxxxxxxx
	TOTAL			Rp. 140.000.000,-

.....,.....2017

Mengetahui:

Rektor/Ketua/Dekan.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Format 06 :
Rencana Estimasi Pencairan Dana Tahap II (30%)

**RENCANA PENCAIRAN DANA BANTUAN TAHAP II (30%)
REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2017**

No.	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.

2.	Sub Total			XXXXXXXXXX

3.	Sub Total			XXXXXXXXXX

4.	Sub Total			XXXXXXXXXX

	Sub Total			XXXXXXXXXX
	TOTAL			Rp. 60.000.000,-

.....,.....2017

Mengetahui:
Rektor/Ketua/Dekan.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Format 07 :
Contoh Jadwal Pelaksanaan Bantuan

**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN
 SEDERHANA GEDUNG PENDIDIKAN
 PERGURUAN TINGGI
 TAHUN 2017**

Nama Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN *)	BULAN											
		I (70%)								II (30%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Pembangunan	■	■										
2	Pembongkaran		■	■									
3	Pekerjaan Pondasi				■	■	■						
4	Pekerjaan Dinding						■	■	■				
5	Pekerjaan Atap									■	■		
6	Pengecatan dan Finishing												■
7	Pelaporan												■
8	dst.....												
9													
10													
11													

*) Uraian pekerjaan disesuaikan pekerjaan rehabilitasi masing-masing Perguruan Tinggi

Mengetahui:
 Rektor/Ketua/Dekan.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

**Format 08 :
Kwitansi Pencairan Bantuan tahap I (70%)**



**KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : seratus empat puluh juta rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2017 Tanggal 2017. Percairan Tahap I (pertama) 70% dari nilai bantuan.

Rp. 140.000.000,-

.....,2017

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

Ketua UPKK.....

Materai 6.000 dan
stempel

(.....)
NIP.

(.....)

**Format 09 :
Kwitansi Pencairan Bantuan tahap II (30%)**



**KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : enam puluh juta rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2017 Tanggal 2017. Percairan Tahap II (kedua) 30% dari nilai bantuan.

Rp. 60.000.000,-

.....,2017

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

Ketua UPKK.....

Materai 6.000 dan
stempel

(.....)
NIP.

(.....)

**Format 10 :
Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan**

KOP PERGURUAN TINGGI

**LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi.....

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....tanggal.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....mendapat bantuan rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan berupa bantuan.....dengan nilai bantuan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

1. Sampai dengan tanggal....., kemajuan penyelesaian pekerjaan sebesar.....%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2017

Ketua UPKK.....

Materai
Rp. 6.000,- dan stempel

(.....)

Format 11 :
Laporan Progres Fisik 100%

**LAPORAN PROGRES FISIK
CAPAIAN PEMBANGUNAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEDERHANA GEDUNG
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI.....
PER (tanggal/bln/tahun)**

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Pekerjaan
1.	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
2.	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
3.	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
4.	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	XXXXX	XXXXX	XX %
	Jumlah			XXXXX	XXXXX	

.....,.....2017

Mengetahui:

Rektor/Ketua/Dekan.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Format 12 :
Berita Acara Serah Terima

KOP PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan : PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor tanggal..... dan Perjanjian Kerja Sama nomortanggal.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sederhana Gedung Pendidikan sebesar Rp. (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa rehabilitasi/pembangunan sederhana gedung pendidikan dengan nilai sebesar Rp (.....)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp..... (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua UPKK Perguruan Tinggi
.....(nama perguruan tinggi)

Materai 6000
dan stempel

(nama jelas.....)

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

(.....)
NIP.

**) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.*